JUMLAH RAKAAT SHALAT BAGI ORANG YANG BERHALANGAN MENGHADIRI SHALAT JUM’AT

MAKALAH
Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma’had Al-Islam Surakarta
Tingkat ‘Aliyah

Oleh:
Zuliati M Sholihah Binti Abdul Lathif
NM:2025

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1429 H / 2008 M

PENGESAHAN

Makalah dengan judul **JUMLAH RAKAAT SHALAT BAGI ORANG YANG BERHALANGAN MENGHADIRI SHALAT JUM'AT** ini disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta, pada tanggal:

Pembimbing Utama

Al-Mukarram Al-'Allamah Al-Ustadz K.H. Mudzakir

Pembimbing I	Pembimbing II
Al-Ustadz Supriyono, S.E.	Al-Ustadzah Kristanti Handayani, S.S.

Penahkik I	Penahkik II
Al-Ustadz Abu 'Abdillah	Al-Ustadzah Masyithoh Husein

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan jazakumullah khairan kepada :

1. Al-Mukarram Al-'Allamah Al-Ustadz K.H. Mudzakir, Pengasuh Ma'had Al-Islam yang telah mendidik, membimbing dan menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran dalam penulisan makalah ini.
2. Al-Mukarram Al-Ustadz Supriyono, S.E. dan Al-Ustadzah Kristanti Handayani, S.S., selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
3. Al-Mukarram Al-Ustadz Abu 'Abdillah dan Al-Ustadzah Masyithoh Husein yang telah membantu penulis dalam menahkik makalah ini.
4. Al-Mukarram Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag., Al-Mukarram Al-Ustadz Irwan Raihan, Al-Mukarram Al-Ustadz Rohmat Syukur, Al-Mukarram Al-Ustadz Drs. Supardi, Al-Mukarram Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, M.E., dan Al-Ustadzah dr. Sri Wahyu Basuki, yang telah memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
5. Asatidzah dan Ustadzat yang telah mendidik penulis selama penulis menimba ilmu di Ma'had.
6. Ayah dan Ibu penulis yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
7. Adik-Adik penulis yang turut mendoakan penulis sehingga makalah ini terselesaikan.
8. Teman-Teman penulis di Ma'had Al-Islam Surakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.

Semoga Allah Ta'ala menerima jerih payah mereka dan menjadikannya sebagai amal shalih. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik ataupun saran dari para pembaca demi perbaikan makalah ini.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ . وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

DAFTAR ISI

BAB IV : ANALISIS

BAB V : PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Shalat Jum'at merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah swt. atas orang-orang yang beriman.

Menurut pengetahuan penulis, shalat Jum'at terdiri dari dua rakaat, sehingga orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at tetap shalat dua rakaat. Suatu ketika ada seorang kerabat penulis berhalangan menghadiri shalat Jum'at, lalu dia pun menunaikannya di rumah. Dalam penunaiannya, dia tidak shalat dua rakaat, melainkan shalat empat rakaat. Dari sini timbul pertanyaan di benak penulis, benarkah apa yang dikerjakan kerabat penulis tersebut.

Berdasarkan kejadian di atas, maka penulis terdorong untuk membahas tentang jumlah rakaat shalat bagi orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at kemudian menyusunnya dalam karya ilmiah yang berjudul: JUMLAH RAKAAT SHALAT BAGI ORANG YANG BERHALANGAN MENGHADIRI SHALAT JUM'AT.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis ajukan adalah berapa jumlah rakaat shalat bagi orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah rakaat shalat bagi orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at.

4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini berguna untuk:

4.1 Memperluas pengetahuan penulis tentang shalat Jum'at.

4.2 Melengkapi literatur dalam bidang ilmu Fikih.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Jenis Data

Data yang penulis kumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya…. [1]
> Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti…. [2]

Yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kitab asal, bukan nukilan seseorang dari kitab lain yang dimuat dalam kitabnya. Sebagai contoh, data primer dalam makalah ini adalah hadits riwayat Imam Ibnu Majah yang penulis ambil dari kitab sunannya.

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari kitab asal. Sebagai contoh, data sekunder dalam makalah ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang penulis dapatkan dari kitab Badzlul Majhud susunan Imam As-Saharanfuri.

5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa: kitab tafsir, hadits, fikih, syarh, dan kitab-kitab lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5.3 Metode Analisis Data

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah metode "reflective thinking".

> Metode reflective thinking yaitu dengan mengkombinasikan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. [3]

Cara berpikir deduktif ialah berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai persoalan yang bersifat khusus. [4]

Cara berpikir induktif ialah penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data-data yang bersifat khusus. [5]

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil pembahasan makalah ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal berisi judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

---

[1] Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 55.
[2] Marzuki, *Metodologi Riset,* hlm. 56.
[3] Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 21.
[4] Sutrisno Hadi, M.A., *METODOLOGI RESEARCH*, jld. 1, hlm. 42.
[5] Sutrisno Hadi, M.A., *METODOLOGI RESEARCH*, jld. 1, hlm. 42.

Bagian tengah terdiri dari lima bab:

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah bab shalat Jum'at yang berisi definisi shalat Jum'at dan hadits-hadits yang berkaitan dengan jumlah rakaat shalat bagi orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at.

Bab ketiga adalah bab pendapat ulama yang berkaitan dengan jumlah rakaat shalat bagi orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at.

Bab keempat adalah bab analisis yang terdiri dari analisis hadits dan pendapat ulama yang berkaitan dengan jumlah rakaat shalat bagi orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at.

Bab kelima adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir dari karya ilmiah ini berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II
SHALAT JUM'AT

1. Definisi Shalat Jum'at

Kata shalat berasal dari bahasa Arab الصَّلاَةُ yang merupakan masdar [6] dari fi'il (kata kerja) صَلَّي – يُصَلِّي.

Menurut bahasa, الصَّلاَةُ berarti:

اَلدُّعَاءُ وَ اْلإِسْتِغْفَارُ [7]

Artinya:
Doa dan permintaan ampun.

Menurut istilah, الصَّلاَةُ berarti:

عِبَادَةٌ تَتَضَمَّنُ أَقْوَالاً وَ أَفْعَالاً مَخْصُوْصَةً مُفْتَتَحَةً بِتَكْبِيْرِ اللهِ تَعَالَى مُخْتَتَمَةً بِالتَّسْلِيْمِ. [8]

Artinya:
Ibadah yang mengandung beberapa ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Adapun kata jum'at berasal dari bahasa Arab الْجُمُعَةُ, merupakan masdar dari fi'il جَمَعَ – يَجْمَعُ.

Menurut bahasa, الْجُمُعَةُ berarti:

الْمَجْمُوْعَةُ [9]

Artinya:
Yang terkumpul.

Lafal الْجُمُعَةُ juga berarti:

ماَ يَلِى الْخَمِيْسَ مِنْ أَيَّامِ اْلأُسْبُوْعِ . [10]

Artinya:
Hari dari hari-hari dalam sepekan yang mengiringi hari Kamis.

Syihabuddin mendefinisikan shalat Jum'at sebagai berikut:

---

[6] Masdar adalah:

هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْحَدَثِ ، مُجَرَّدًا عَنِ الزَّمَنِ مُتَضَمِّنًا أَحْرُفَ فِعْلِهِ...

Yaitu lafal yang menunjukkan suatu kejadian, yang terlepas dari waktu dan (pada lafal tersebut) tersimpan huruf fi'ilnya... (Mushthafa Al-Ghalayaini, *Jami'ud Durusil 'Arabiyah*, jz.1, hlm.160).

[7] Ibnu Mandhur, *Lisanul 'Arab*, jld. 7, hlm. 397.

[8] As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jld. 1, hlm. 66, k. Ash-Shalah.

[9] Ibrahim Unais, et al., *Al-Mu'jamul Wasith*, jz. 1, hlm. 135.

[10] Ibrahim Unais, et al., *Al-Mu'jamul Wasith*, jz. 1, hlm. 135.

وَهِيَ رَكْعَتَانِ يَجْهَرُ فِيْهِمَا يَخْطُبُ قَبْلَهُمَا خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا مُتَوَكِّأً يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ خَفِيْفَةٍ... [11]

Artinya:
Dia (shalat Jum'at) adalah shalat dua rakaat yang (imam) mengeraskan (bacaan) pada keduanya, (imam) berkhutbah dua khutbah sebelumnya (shalat) dalam keadaan berdiri dan bertekanan, dia memisahkan antara keduanya (dua khutbah) dengan duduk sebentar.........

Dengan memperhatikan keterangan-keterangan di atas, maka definisi shalat Jum'at adalah shalat dua rakaat secara berjamaah pada hari Jum'at dan didahului dengan dua kali khutbah.

2. Dalil-Dalil tentang Jumlah Rakaat Shalat bagi Orang yang Berhalangan Menghadiri Shalat Jum'at

2.1 Hadits 'Abdullah bin Mas'ud r.a. tentang Para Wanita yang Shalat di Rumah pada Hari Jum'at

2.1.1 Lafal dan Arti

حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اِذَا صَلَّيْتُنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ اْلإِمَامِ فَصَلِّيْنَ بِصَلاَتِهِ وَ إِذَا صَلَّيْتُنَّ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ فَصَلِّيْنَ أَرْبَعًا. [12]

(رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَ الْبَيْهَقِيُّ [13] وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ [14]).

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Muslim bin Najih dari 'Abdullah bin Ma'dan dari neneknya, dia berkata: Berkata kepada kami 'Abdullah bin Mas'ud: "Apabila kalian shalat di hari Jum'at bersama imam maka shalatlah kalian dengan shalatnya, dan apabila kalian shalat di rumah-rumah kalian maka shalatlah empat (rakaat)". (Telah meriwayatkannya Ibnu Abi Syaibah–dan lafal ini baginya-, Al-Baihaqi, dan 'Abdurrazaq).

2.1.2 Maksud Hadits

[11] Al-Baghdadi, *Irsyadus Salik*, hlm. 16, k. jumu'ah.
[12] Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, jz. 1, hlm. 446, k. Al-Jumu'ah, b. Al-Mar'ah Tasyhadul Jumu'ah Atujzi`uha Shalatul Imam, h. 5154.
[13] Al-Baihaqi, *As-Sunanul Kubra*, jz. 3. hlm. 186, k. Al-Jumu'ah, b. Man la Jumu'ata alaihi idza Syahidaha Shallaha Rak'ataini.
[14] 'Abdurrazaq, *Al-Mushannaf,* jz. 3, hlm. 191, k. Al-Jumu'ah, b. Kam Tushallil Mar'ah idza Syahidatil Jumu'ah, h. 5273.

Hadits di atas menerangkan bahwa para wanita jika menghadiri shalat Jum’at, maka mereka shalat dua rakaat sebagaimana imam, akan tetapi jika mereka shalat di rumah, maka mereka shalat empat rakaat.

2.2 Hadits Abu Hurairah r.a. tentang Makmum Masbuk yang Tidak Mendapati Dua Rakaat Shalat Jum’at

2.2.1 Lafal dan Arti

حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِيُّ ، ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ يَاسِيْنَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَ مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا أَوْ قَالَ الظُّهْرَ ، أَوْ قَالَ : الأُوْلَى . [15]

(رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَ الْبَيْهَقِيُّ [16])

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Badr bin Haitsam Al-Qadli telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Yasin Az-Zayyat dari Az-Zuhri dari Sa’id atau dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: “Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at, maka hendaklah dia menambahkan (satu rakaat) yang lain, dan barang siapa yang tidak mendapatkan dua rakaat (Jum’at), maka hendaklah dia shalat empat (rakaat)," atau beliau bersabda: "(Hendaklah dia shalat) Dhuhur," atau beliau bersabda: "(Hendaklah dia mengerjakan shalat) yang pertama". (Telah meriwayatkannya Ad-Daruquthni –dan lafal ini baginya- dan Al-Baihaqi)

2.2.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menerangkan bahwa orang yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum’at, hendaknya dia menambah satu rakaat kekurangannya, akan tetapi jika dia tidak mendapatkan dua rakaat, maka hendaknya mengerjakan shalat yang pertama yaitu shalat Dhuhur, empat rakaat.

---

[15] Ad-Daruquthni, *As-Sunan*, jld. 1, jz. 2, hlm. 8, k. Awwalu Kitabil Jumu’ah, b. Fiman Yudriku minal Jumu’ah Rak’atan au lam Yudrikha, h. 1585.

[16] Al-Baihaqi, *As-Sunanul Kubra*, jz. 3, hlm. 203, k. Al-Jumu’ah, b. Man Adraka Rak’atan minal Jumu’ah.

2.2.3 Keterangan Hadits

Imam Al-Baihaqi mengeluarkan hadits ini dengan lafal فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوْسًا صَلَّى أَرْبَعًا (Maka jika dia mendapati mereka dalam keadaan duduk, dia shalat empat rakaat).

2.3 Hadits 'Umar bin Khaththab r.a. tentang Orang yang Tidak Mendapatkan Khutbah Jum'at

2.3.1 Lafal dan Arti

حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا فَجُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ فَمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا. [17]

(رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ [18])

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Al-Auza'i dari 'Amr bin Syu'aib dari 'Umar bin Khaththab, dia berkata: "Shalat Jum'at itu (berjumlah) empat (rakaat) maka dijadikan dua (rakaat) dari sebab (adanya) khutbah maka barang siapa yang tidak mendapatkan khutbah maka hendaklah dia shalat empat (rakaat). (Telah meriwayatkannya Ibnu Abi Syaibah–dan lafal ini baginya- dan 'Abdurrazzaq)

2.3.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menerangkan bahwa jumlah rakaat shalat Jum'at adalah empat rakaat, lalu menjadi dua rakaat karena adanya khutbah, maka barang siapa yang tidak mendapatkan khutbah maka dia shalat empat rakaat.

2.4 Hadits 'Umar bin Khaththab r.a. tentang Jumlah Rakaat Shalat Jum'at

2.4.1 Lafal dan Arti

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ

[17] Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, jz. 1, hlm. 461, k. Ash-Shalawat, b. Arrajul Tafutuhul Khutbah, h. 5331.
[18] 'Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf*, jz. 3, hlm. 237, k. Al-Jumu'ah, b. Man Faatathul Khutbah, h. 5485.

، وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ ، وَالْفِطْرُ وَالأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[19]

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ وَ الْبَيْهَقِيُّ[20] وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ[21])

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdilah bin Numair telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah mengabari kepada kami Yazid bin Ziyad bin Abil Ja'd dari Zubaid dari 'Abdirrahman bin Abi Laila dari Ka'b bin 'Ujrah dari 'Umar, dia berkata: Shalat safar itu dua rakaat, shalat Jum'at itu dua rakaat, shalat Idul Fithri dan Idul Adha itu dua rakaat, sempurna, bukan qasar, atas lisan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. (Telah meriwayatkannya Ibnu Majah –dan lafal ini baginya-, Al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah)

2.4.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menunjukkan bahwa shalat safar, shalat Jum'at, shalat Idul Fithri, dan shalat Idul Adha berjumlah dua rakaat sejak awal disyariatkan, bukan karena diqasar.

[19] Ibnu Majah, *As-Sunan,* jld. 1, hlm. 338, k. Iqamatush Shalah Wassunnatu Fiha, b. Taqshirush Shalah Fis Safar, h. 1064.
[20] Al-Baihaqi, *As-Sunanul Kubra*, jz. 3, hlm. 199, k. Al-Jumu'ah, b. Shalatul Jumu'ah Rak'atani.
[21] Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibni Khuzaimah*, jz. 2, hlm. 340, k. Al-'Idain, b. 'Adadu Raka'ati Shallatil 'Idaini, h. 1425.

BAB III
PENDAPAT ULAMA TENTANG JUMLAH RAKAAT SHALAT BAGI ORANG YANG BERHALANGAN MENGHADIRI SHALAT JUM'AT

1. Pendapat yang Mengatakan bahwa Orang yang Berhalangan Menghadiri Shalat Jum'at Tetap Shalat Dua Rakaat

Ulama yang berpendapat bahwa orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at tetap shalat dua rakaat adalah Ibnu Hazm dan Ahmad Muhammad Syakir. Ibnu Hazm berkata:

...وَلَوْ صَلاَّهَا الرَّجُلُ الْمَعْذُوْرُ بِامْرَأَتِهِ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ ....[22]

Artinya:
... dan kalau seorang laki-laki yang berudzur (tidak menghadiri shalat Jum'at) itu melaksanakan shalat bersama istrinya, maka dia melaksanakannya dua rakaat ....

Menurut Ibnu Hazm, seorang laki-laki berudzur yang tidak menghadiri shalat Jum'at, apabila mengerjakannya dengan berjamaah, maka dia shalat dua rakaat.

Adapun pernyataan Ahmad Muhammad Syakir sebagai berikut:

...وَالْحَقُّ أَنَّ صَلاَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ لِلْجَمَاعَةِ وَ لِلْمُنْفَرِدِ عَلَى إِطْلاَقِ حَدِيْثِ عُمَرَ ....[23]

Artinya:
... dan yang benar adalah bahwasanya shalat pada hari Jum'at itu dua rakaat baik secara berjamaah ataupun sendirian menurut kemutlakan hadits 'Umar ....

Ahmad Muhammad Syakir berpendapat bahwa jumlah rakaat bagi orang yang shalat Jum'at berjamaah ataupun sendirian adalah dua rakaat.

2. Pendapat yang Mengatakan bahwa Orang yang Berhalangan Menghadiri Shalat Jum'at Mengerjakan Shalat Empat Rakaat Dhuhur

Menurut Asy-Syafi'i [24], Ibnu Hazm [25], Asy-Syirazi [26], Ibnu Qudamah [27], An-Nawawi [28], As-Sayyid Sabiq [29], dan Abu Malik [30], orang yang berhalangan

[22] Ibnu Hazm, Al-*Muhalla*, jld. 3, jz. 5, hlm. 55.
[23] Pada catatan kaki kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, jld. 3, jz. 5, hlm. 46.
[24] Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jld.1, hlm. 219.
[25] Ibnu Hazm, Al-*Muhalla*, jld. 3, jz. 5, hlm. 45.
[26] Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, jz. 1, hlm. 153.

menghadiri shalat Jum'at, maka dia mengerjakan shalat empat rakaat dhuhur.

An-Nawawi mengatakan:

ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَعْذُوْرِيْنَ كَاالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِمْ فَرْضُهُمُ الظُّهْرُ فَإِنْ صَلَّوْهَا صَحَّتْ وَإِنْ تَرَكُوْا الظُّهْرَ وَصَلَّوْا الجُمُعَةَ أَجْزَئَتْهُمْ بِالإِجْمَاعِ .... [31]

Artinya:
Kami telah menyebutkan bahwa orang-orang yang berudzur, seperti budak, perempuan, orang yang bepergian, dan selain mereka, kewajiban bagi mereka adalah shalat Dhuhur. Jika mereka melakukan shalat Dhuhur, maka sudah sah, dan jika mereka meninggalkan Dhuhur dan melakukan shalat Jum’at, shalat tersebut sudah mencukupi mereka menurut ijmak ….

[27] Ibnu Qudamah, *Al-Kafi*, jz. 1, hlm. 246.
[28] An-Nawawi, *Al-Majmu’*, jz. 4, hlm. 495.
[29] As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jld. 1, hlm. 229, k. Al-Jumu'ah.
[30] Abu Malik, *Shahihu Fiqhis Sunnah*, jz. 1, hlm. 574, k. Ash-Shalah, b. Shalatul Jumu’ah.
[31] An-Nawawi, *Al-Majmu’*, jz. 4, hlm. 495

BAB IV
ANALISIS

1. Analisis Dalil-Dalil tentang Jumlah Rakaat Shalat bagi Orang yang Berhalangan Menghadiri Shalat Jum'at

1.1 Hadits 'Abdullah bin Mas'ud r.a. tentang Para Wanita yang Shalat di Rumah pada Hari Jum'at (hlm. 5)

Hadits ini menerangkan bahwa apabila para wanita shalat Jum'at bersama imam, maka mereka mengerjakannya dua rakaat, akan tetapi jika mereka tidak menghadiri shalat Jum'at, maka mereka mengerjakan shalat empat rakaat.

Hadits ini dla'if. [32] Hadits dla'if tidak dapat dijadikan hujah. [33]

1.2 Hadits Abu Hurairah r.a. tentang Makmum Masbuk yang Tidak Mendapati Dua Rakaat Shalat Jum'at (hlm. 6)

Hadits Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa makmum yang mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at bersama imam, hendaknya dia menambah satu rakaat, akan tetapi jika dia tidak mendapatkan dua rakaat, maka hendaknya mengerjakan shalat empat rakaat, yaitu shalat Dhuhur.

Hadits ini dla'if. [34] Hadits dla'if tidak dapat dijadikan hujah.

1.3 Hadits 'Umar bin Khaththab r.a. tentang Orang yang Tidak Mendapatkan Khutbah Jum'at (hlm. 7)

Hadits 'Umar bin Khaththab ini menerangkan bahwa jumlah rakaat shalat Jum'at adalah empat rakaat, lalu menjadi dua rakaat karena adanya khutbah, maka barang siapa yang tidak mendapatkan khutbah maka dia shalat empat rakaat.

Riwayat tersebut munqathi', [35] dan riwayat yang munqathi' tergolong hadits dla'if, [36] sehingga riwayat di atas tidak dapat dijadikan hujah.

Selain itu, apa yang disebutkan dalam riwayat tersebut menyelisihi hadits 'Umar (lihat hlm. 7 - 8), yaitu bahwa sejak awal disyariatkan, jumlah rakaat shalat Jum'at itu dua rakaat, bukan empat rakaat.

---

[32] Lihat lampiran hlm. 20-21.
[33] Az-Zahidi, *Taujihul Qari*, hlm. 167.
[34] Lihat lampiran hlm. 21-22.
[35] Lihat lampiran hlm. 22-23.
[36] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah Hadits*, hlm. 65.

1.4 Hadits 'Umar bin Khaththab r.a. tentang Jumlah Rakaat Shalat Jum'at (hlm. 7 - 8)

Hadits ini menerangkan bahwa jumlah rakaat shalat Jum'at adalah dua rakaat sejak awal pensyariatan. Jumlah dua rakaat ini sudah sempurna, bukan karena shalat tersebut diqasar.

Hadits ini berderajat hasan. [37] Hadits hasan dapat dijadikan hujah. [38]

Berdasarkan analisis dalil-dalil yang berkaitan dengan jumlah rakaat shalat Jum'at yang telah penulis uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1) Dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at dan orang yang tidak mendapatkan dua rakaat Jum'at serta orang yang tidak mendapatkan khubah Jum'at harus shalat Dhuhur berderajat dla'if, sehingga tidak dapat dijadikan hujah.
2) Hadits 'Umar (1.4) menunjukkan bahwa shalat Jum'at berjumlah dua rakaat.
3) Tidak ada nas shahih yang menunjukkan adanya perubahan jumlah rakaat shalat Jum'at bagi orang yang berhalangan menghadirinya.

2. Analisis Pendapat Ulama tentang Jumlah Rakaat Shalat bagi Orang yang Berhalangan Menghadiri Shalat Jum'at

2.1 Pendapat yang Mengatakan bahwa Orang yang Berhalangan Menghadiri Shalat Jum'at Tetap Shalat Dua Rakaat (hlm. 9)

Ulama yang berpendapat bahwa orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at tetap shalat dua rakaat adalah Ibnu Hazm dan Ahmad Muhammad Syakir.

Menurut Ibnu Hazm, seorang laki-laki berudzur yang tidak menghadiri shalat Jum'at, apabila mengerjakannya dengan berjamaah, maka dia shalat dua rakaat. [39] Menurut beliau, shalat tersebut sudah dinamakan shalat Jum'at, karena dilakukan dengan berjamaah, berdasarkan hadits 'Umar [40] yang telah lewat pada halaman delapan.

Penulis sependapat dengan Ibnu Hazm bahwa orang berudzur yang tidak menghadiri shalat Jum'at, apabila mengerjakannya dengan

---

[37] Lihat lampiran hlm. 23-24.
[38] Shubhi Ash-Shalih, *'Ulumul Hadits wa Mushthalahuhu*, hlm. 156.
[39] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jld. 3, jz. 5, hlm. 55.
[40] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jld. 3, jz. 5, hlm. 45.

berjamaah, maka dia shalat dua rakaat. Menurut penulis, shalat tersebut bukan shalat Jum’at, karena shalat Jum’at mempunyai beberapa syarat. Orang berudzur yang tidak menghadiri shalat Jum’at, tetap melakukan shalat dua rakaat yaitu sama dengan jumlah rakaat bagi orang yang menghadirinya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan jumlah rakaat bagi orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum’at.

Adapun Ahmad Muhammad Syakir berpendapat bahwa jumlah rakaat shalat Jum’at adalah dua rakaat, baik dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian, dengan dalil kemutlakan hadits ‘Umar (lihat halaman 8). Beliau juga mengungkapkan bahwa dinamakan shalat Jumat karena shalat tersebut jatuh pada hari Jumat, bukan karena shalat tersebut tidak sah kecuali jika dilakukan dengan berjamaah. [41]

Ahmad Muhammad Syakir tidak memberikan keterangan tentang orang yang melakukan shalat Jum’at sendirian tersebut, apakah dia berhalangan atau tidak. Dari pernyataan beliau di atas, penulis memahami bahwa orang yang melakukan shalat Jum’at sendirian itu mungkin saja karena dia bersengaja atau karena suatu udzur. Penulis setuju dengan beliau dalam hal diperbolehkannya orang melakukan shalat jum’at sendirian itu karena suatu udzur namun tidak setuju dalam hal shalat Jum’at dilakukan sendirian dengan sengaja, karena shalat Jum’at harus dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ . [42]

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Abdil Adhim telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Huraim dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

[41] Ibnu Hazm’ *Al-Muhalla*, jld. 3, jz. 5, hlm. 46.
[42] Abu Dawud, *As-Sunan*, jz.1, hlm.280, k. Ash-Shalah, b. Al-Jumu’atu lilmamluki walmar`ati, h.1067.

> beliau bersabda: Shalat Jum'at itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali empat (golongan): hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit.

Hadits di atas menerangkan bahwa shalat Jum'at merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tiap orang muslim secara berjama'ah, kecuali empat golongan yang tersebut di atas. Hadits tersebut berderajat hasan, sehingga dapat dijadikan hujah. [43]

2.2 Pendapat yang Mengatakan bahwa Orang yang Berhalangan Menghadiri Shalat Jum'at Mengerjakan Shalat Empat Rakaat Dhuhur (hlm. 9)

Menurut Asy-Syafi'i, Asy-Syirazi, Ibnu Qudamah, An-Nawawi, As-Sayyid Sabiq, dan Abu Malik, orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at, maka dia mengerjakan shalat empat rakaat Dhuhur. [44]

Semua ulama di atas tidak menyertakan dalil untuk pendapat mereka kecuali Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i [45] mengatakan bahwa apabila seseorang tidak mendapatkan satu rakaat Jum'at, dia tidak mendapatkan Jum'at tersebut, dan barang siapa yang tidak mendapatkan shalat Jum'at, menurut ijmak [46] dia mengerjakan shalat empat rakaat.

Asy-Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada hadits tentang makmum yang terlambat shalat Jum'at. Hal itu dipaham dari perkataan As-Saharanfuri [47] sebagai berikut:

... فَلِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَالإِمَامُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ : أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بَلْ فَاتَهُ الرُّكُوْعُ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَدَخَلَ فِيْ

---

[43] Lihat lampiran hlm. 24-26.

[44] Lihat hlm. 9-10.

[45] Al-Kirmani, Al-*Bukhari bi Syarhil Kirmani*, jz. 4, hlm. 221.

[46] Ijmak adalah:

إِتِّفَاقُ جَمِيْعِ الْمُجْتَهِدِيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ عَصْرٍ مِنَ الْعُصُوْرِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُوْلِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِيْ وَاقِعَةٍ .

Artinya:
Kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasul atas hukum syara' mengenai suatu kejadian ('Abdul Wahhab Khalaf, *'Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 45).

[47] As-Saharanfuri, *Badzlul Majhud*, jld. 3, jz. 6, hlm. 144.

السَّجْدَةِ أَوِ التَّشَهُّدِ فَهُوَ يُصَلِّيْ الظُّهْرَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ .

Artinya:

… maka karena hadits ini (hadits-hadits tentang makmum terlambat shalat Jum'at), Imam Asy-Syafi'i dan Imam Muhammad *Rahimahumallah*, keduanya berkata: bahwasanya orang yang tidak mendapatkan rakaat yang kedua (dari shalat Jum'at), bahkan dia tidak mendapatkan rukuk rakaat kedua, dan masuk ke sujud atau tasyahud, maka dia shalat Dhuhur dan dia tidak boleh mencukupkan atas dua rakaat Jum'at.

Hadits-hadits tersebut berderajat dla'if [48] dan tidak dapat naik ke derajat hasan karena kelemahannya disebabkan adanya celaan pada *'adalah* rawi. Disebutkan dalam kitab *Ushulul Hadits* bahwa hadits dla'if yang kelemahannya disebabkan adanya celaan pada 'adalah rawi, seperti tuduhan berdusta, rawi-rawi tidak dikenal, atau terlibat bid'ah yang menyebabkan kekufuran, meskipun banyak jalan periwayatannya tidak dapat naik ke derajat hasan. [49] Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujah, sehingga pendapat Asy-Syafi'i tidak dapat diterima.

Adapun pendapat Asy-Syirazi, Ibnu Qudamah, An-Nawawi, As-Sayyid Sabiq, dan Abu Malik juga tidak dapat diterima karena mereka tidak menyertakan dalil.

Berdasarkan keterangan di atas, maka pendapat yang menyatakan bahwa orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at, mengerjakan empat rakaat Dhuhur, tidak dapat diterima. Wallahu A'lam.

Dari analisis dalil dan pendapat ulama yang telah penulis uraikan dapat disimpulkan bahwa jumlah rakaat shalat bagi orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at adalah dua rakaat, karena tidak ada dalil yang membatasi kemutlakan hadits 'Umar bin Khaththab. Adapun hadits tersebut menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu berjumlah dua rakaat.

[48] Lihat lampiran hlm. 21-22.
[49] Al-Khathib, *Ushulul Hadits*, hlm. 349.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Jumlah rakaat shalat bagi orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum’at adalah dua rakaat.

2. Saran

2.1 Dalam urusan ibadah, hendaknya muslimin mendasarkan amalannya kepada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Perbedaan pendapat dalam masalah jumlah rakaat shalat bagi orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum’at hendaknya tidak dijadikan ajang pertengkaran.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Hadits

1. **Abu Dawud**, Sulaiman bin Al-Asy’ats, As-Sijistani, Al-Azdi, Al-Hafidh, **Sunan Abu Dawud,** Daru Ihya`is Sunnah An-Nabawiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
2. **Ad-Daruquthni**, ‘Ali bin ‘Umar, Al-Imam Al-Kabir, **Sunan Ad-Daruquthni**, Darul Fikr, Beirut Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
3. **Al-Albani**, Muhammad Nashiruddin, **Irwa`ul Ghalil fi Takhriji Ahaditsi Manaris Sabil**, Al-Maktabul Islami, Beirut, Cetakan II, 1405 H / 1985 M.
4. **Al-Baihaqi**, Abu Bakar, Ahmad bin Al-Husain bin ‘Ali, **As-Sunanul Kubra lil Baihaqi**, Majlis Da`iratul Ma’arif Al-‘Utsmaniyyah, Heyderabad, Al-Hindi, Tanpa Nomor Cetakan, 1347 H.
5. **Ash-Shan’ani**, Abu Bakr, ‘Abdurrazzaq bin Hammam, Al-Hafidh Al-kabir, **Al-Mushannaf**, Al-Majlisul ‘Ilmi, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1390 H / 1971 M.
6. **Ibnu Abi Syaibah**, Abu Bakr, ‘Abdullah bin Muhammad Al-Kufi Al-‘Absi, **Al-Mushannaf fil Ahadits wal Atsar**, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1416 H / 1995 M.
7. **Ibnu Khuzaimah**, Abu Bakr, Muhammad bin Ishaq, As-Sulami, An-Naisaburi, **Shahih Ibnu Khuzaimah**, Al-Maktabul Islami, Beirut, Cetakan II, 1412 H / 1992 M.
8. **Ibnu Majah**, Abu ‘Abdillah, Muhammad bin Yazid, Al-Qazwini, **Sunan Ibnu Majah**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Syarah

9. **Al-Kirmani**, **Al-Bukhari bisyarhil Kirmani**, Daru Ihya`it Turats Al-‘Arabi, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1401 H / 1981 M.
10. **An-Nawawi**, Abu Zakariyya, Muhyiddin bin Syaraf, **Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
11. **As-Saharanfuri**, Khalil Ahmad, **Badzlul Majhud Fi Halli Abi Dawud**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Fikih

12. **Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim**, **Shahihu Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudlihu Madzahibil A`immah**, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
13. **Al-Baghdadi**, 'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Askar, Syihabuddin, Al-Maliki, **Irsyadus Salik**, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
14. **As-Sayyid Sabiq**, **Fiqhus Sunnah**, Darul Kitabil 'Arabi, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
15. **Asy-Syafi'i**, Abu 'Abdillah, Muhammad bin Idris, **Al-Umm**, Darul Fikr, Beirut, Cetakan II, 1403 H / 1983 M.
16. **Asy-Syirazi**, Abu Ishaq, Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf, Al-Fairuz Abadi, **Al-Muhadzdzab fi Fiqhi Madzhabil Imamisy Syafi'i**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
17. **Ibnu Hazm**, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, **Al-Muhalla**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
18. **Ibnu Qudamah**, Abu Muhammad, 'Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi, **Al-Kafi fi Fiqhil Imami Ahmad**, Al-Maktabatut Tihariyyah, Mushthafa Ahmad Al-Baz, Makkah Al-Mukarramah, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab Rijal

19. **Adz-Dzahabi**, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman, **Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal**, Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1382 H / 1963 M.
20. **Ibnu Hajar**, Abul Fadlel, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, **Al-Ishabah fi Tamyizish Shahabah,** Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1415 H / 1995 M.
21. **Ibnu Hajar**, Abul Fadlel, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, **Lisanul Mizan**, Mu`assasatul A'lamil Mathbu'at, Beirut, Lebanon, Cetakan II, 1390 H / 1971 M.
22. **Ibnu Hajar**, Abul Fadlel, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, **Tahdzibut Tahdzib**, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, Tanpa Tahun.

23. **Ibnu Hajar**, Abul Fadlel, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani, **TaqributㅤTahdzib**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1415 H / 1995 M.

<u>Kitab Mushthalah Hadits</u>

24. **A. Qadir Hassan**, **Ilmu Mushthalah Hadits**, CV. Diponegoro, Bandung, Cetakan VII, 1996 M.
25. **Al-Khathib**, Muhammad 'Ajjaj, Ad-Duktur, **Ushulul Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1409 H / 1989 M.
26. **Ath-Thahhan**, Mahmud, Ad-Duktur, **Taisiru Mushthalahil Hadits**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
27. **Az-Zahidi**, Hafidh Tsanallah, **Taujihul Qari ilal Qawa'id wal Fawa`idil Ushuliyyah wal Haditsiyyah wal Isnadiyyah fi Fathil Bari**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Tahun.
28. **Subhi Ash-Shalih**, Ad-Duktur, **'Ulumul Hadits wa Mushthalahuhu**, Darul-'Ilm lil Malayin, Beirut, Lebanon, Cetakan XVII, 1988 M.

<u>Kamus</u>

29. **Ibnu Mandhur**, Al-Imam Al-'Allamah, **Lisanul 'Arab**, Daru Ihya`it Turatsil 'Arabi, Beirut, Cetakan I, 1408 H / 1988 M.
30. **Ibrahim Unais, et al**., **Al-Mu'jamul Wasith**, Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Cetakan II, Tanpa Tahun.

<u>Lain-Lain</u>

31. **'Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushulil Fiqh,** Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Nama Kota, Cetakan XII, 1398 H /1978 M.
32. **Al-Ghalayaini**, Mushthafa, Asy-Syaikh, **Jami'ud Durusil 'Arabiyyah**, Al-Maktabatul 'Ashriyyah, Shaida, Beirut, Cetakan XXVIII, 1421 H / 2000 M.
33. **Marzuki**, Drs., **Metodologi Riset**, BPFE - UII, Yogyakarta, Cetakan VII, 2000 M.
34. **Sutrisno Hadi**, Prof. Drs., M.A., **Metodologi Research**, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Cetakan XII, 1981 M.

LAMPIRAN
DERAJAT HADITS

1. Hadits-Hadits tentang Jumlah Rakaat Shalat bagi Orang yang Berhalangan Menghadiri Shalat Jum'at

1.1 Hadits 'Abdullah bin Mas'ud tentang Para Wanita yang Shalat di Rumah pada hari Jum'at (hlm.5)

Hadits 'Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan 'Abdurrazzaq. Berikut ini urutan rawi-rawinya:

1) Ibnu Abi Syaibah	1) Al-Baihaqi	1) 'Abdurrazaq
2) Abu Mu'awiyah	2) Abu 'Abdillah	2) Ats-Tsauri
3) Muslim bin Najih	3) Abu Bakar Ahmad bin Ishaq	3) Harun bin 'Antarah [50]
4) 'Abdullah bin Ma'dan [51]	4) Isma'il bin Ishaq	**4) Seorang Laki-laki dari Bani Fazarah**
5) Neneknya	5) Sulaiman bin Harb	**5) Seorang Wanita dari mereka**
6) 'Abdullah bin Mas'ud	6) Syu'bah	6) 'Abdullah bin Mas'ud
	7) 'Amr bin Murrah [52]	
	8) Humaid Al-Fazari [53]	
	9) **Seorang Wanita dari mereka**	
	10) Ibnu Mas'ud	

Terlihat pada tabel di atas bahwa hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Al-Baihaqi, dan 'Abdurrazaq terdapat rawi mubham. [54] Rawi

---

[50] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 11, hlm. 9-10.
[51] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 12, hlm. 241.
[52] Ibnu Hajar, *Tahdzibut tahdzib,* jz. 8, hlm. 102-103.
[53] Ibnu Hajar, *Lisanul Mizan*, jld. 2, hlm. 367.
[54]

هُوَ مَنْ أُبْهِمَ اسْمُهُ فِي الْمَتَنِ أَوِ الإِسْنَادِ مِنَ الرُّوَاةِ أَوْ مِمَّنْ لَهُ عَلاَقَةٌ بِالرِّوَايَة .

Dia (adalah) orang yang namanya disembunyikan, pada matan atau sanad dari rawi-rawi hadits atau dari orang yang mempunyai hubungan dengan riwayat (Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 178).

mubham dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah adalah nenek 'Abdullah bin Ma'dan, dalam riwayat Al-Baihaqi adalah seorang wanita dari Bani Fazarah, sedangkan dalam riwayat 'Abdurrazaq adalah seorang laki-laki dan seorang wanita dari Bani Fazarah. Hadits yang di dalamnya terdapat rawi mubham termasuk hadits dla'if [55] sehingga tidak dapat dijadikan hujah.

1.2 Hadits Abu Hurairah tentang Makmum Masbuk yang tidak Mendapati Dua Rakaat Shalat Jum'at (hlm. 6)

Hadits Abu Hurairah ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dari jalan 'Ali bin Al-Hasan dan diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi. Berikut ini urutan rawi-rawinya:

1) Ad-Daruquthni	1) Ad-Daruquthni	1) Al-Baihaqi
2) Badr bin Haitsam	2) 'Ali bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Harani	2) Abu Bakar bin Harits Al-Faqih
3) Harun bin Ishaq	3) Sulaiman bin 'Abdillah bin Muhammad bin Sulaiman bin Abi Dawud Al-Harani	3) 'Ali bin 'Umar Al-Hafidh
4) Waki'	4) Muhammad bin Sulaiman	4) Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq Al-Bahlul
5) Yasin Az-Zayyat	5) Sulaiman bin Abi Dawud	5) Kakekku
6) Az-Zuhri	6) Az-Zuhri	6) Yahya bin Al-Mutawakkil
7) Sa'id (bin Musayyab) atau Abu Salamah	7) Sa'id bin Al-Musayyab	7) Shalih bin Abil Akhdlar
8) Abu Hurairah	8) Abu Hurairah	8) Az-Zuhri
		9) Abu Salamah
		10) Abu Hurairah

Pada sanad-sanad hadits Abu Hurairah di atas terdapat rawi-rawi dla'if. Pada riwayat Ad-Daruquthni dari jalan Badr bin Haitsam terdapat rawi bernama Yasin Az-Zayyat.

Berkenaan dengan rawi bernama Yasin Az-Zayyat, Imam Bukhari berkata: مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ (haditsnya diingkari), An-Nasa`i dan Ibnul Junaid

[55]Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 100.

berkata: مَتْرُوْكٌ (haditsnya ditinggalkan), Ibnu Hibban berkata: يَرْوِي الْمَوْضُوْعَاتِ (dia meriwayatkan hadits-hadits maudhu'). [56]

Pada riwayat Ad-Daruquthni dari jalan 'Ali bin Al-Hasan terdapat rawi bernama Sulaiman bin Abi Dawud.

Berkenaan dengan rawi bernama Sulaiman bin Dawud, Adz-Dzahabi [57] menyebutkan dalam kitab Mizanul I'tidal: ضَعَّفَهُ أَبُوْ حَاتِمٍ (Abu Hatim mendla'ifkannya), وَقَالَ الْبُخَارِي : مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ (dan Bukhari mengatakan: haditsnya diingkari), وَقَالَ اِبْنُ حِبَّانٍ : لاَ يُحْتَجُّ بِهِ (dan Ibnu Hibban mengatakan: tidak dijadikan hujah dengannya).

Pada riwayat Imam Al-Baihaqi terdapat rawi bernama Shalih bin Abil Akhdlar.

Berkenaan dengan Shalih bin Abil Akhdlar ini, Abu Zur'ah, Al-Bukhari, An-Nasa`i dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa dia dla'if. Ibnu Hibban mengatakan bahwa dia meriwayatkan hadits-hadits maqlub dari Az-Zuhri kemudian orang-orang Iraq meriwayatkan darinya. Riwayat yang dia dengar dari Az-Zuhri itu bercampur dengan apa yang dia dapatkan dalam kitab Az-Zuhri dan dia tidak dapat membedakannya. [58]

Berdasarkan keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa hadits Abu Hurairah ini berderajat dla'if. [59]

1.3 Hadits 'Umar bin Khaththab tentang Orang yang Tidak Mendapatkan Khutbah Jum'at (hlm.7)

Hadits 'Umar bin Khaththab ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalan Yahya bin Abi Katsir dan juga diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq. Berikut ini urutan rawi-rawi hadits 'Umar bin Khaththab:

1) Ibnu Abi Syaibah	1) Ibnu Abi Syaibah	1) 'Abdurrazzaq
2) Waki'	2) Husyaim	

[56] Ibnu Hajar, *Lisanul Mizan*, jld. 6, hlm. 238.
[57] Adz-Dzahabi, *Mizanul I'tidal*, jld. 2, hlm. 206.
[58] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 4, hlm. 381.
[59]

مَالَمْ يَجْتَمِعْ فِيْهِ صِفَاتُ الصَّحِيْحِ وَلاَ صِفَاتُ الْحَسَنِ .

Artinya:
(Hadits) yang tidak berkumpul padanya sifat-sifat (hadits) shahih dan tidak pula sifat-sifat (hadits) hasan (Shubhi Shalih, *'Ulumul Hadits wa Mushthalahuhu*, hlm. 165).

3) Al-Auza'i	3) Hisyam bin Abi 'Abdillah	2) Al-Auza'i
4) 'Amr bin Syu'aib	4) Yahya bin Abi Katsir	3) 'Amr bin Syu'aib
5) 'Umar bin Khaththab	5) 'Umar bin Khaththab	4) 'Umar bin Khaththab

Al-Albani berkomentar bahwa hadits ini *munqathi',* [60] yaitu terputus antara 'Amr bin Syu'aib dengan 'Umar dan antara Yahya bin Abi Katsir dengan 'Umar. [61]

Berdasarkan penelitian penulis, 'Amr bin Syu'aib tergolong dalam thabaqah khamisah. [62] Ibnu Hajar menerangkan bahwa thabaqah khamisah adalah thabaqah sughra dari tabi'in, yaitu mereka yang hanya mendapati satu atau dua sahabat dan belum tentu mendengar dari mereka. [63] 'Umar bukan termasuk sahabat yang wafatnya akhir karena beliau wafat pada tahun 23 hijriah. [64] Jadi, tidak mungkin 'Amr bin Syu'aib mendengar dari 'Umar.

Yahya bin Abi Katsir juga tergolong dalam thabaqah khamisah. [65] Abu Hatim mengatakan bahwa Yahya bin Abi Katsir tidak bertemu dengan seorang pun dari kalangan sahabat kecuali dengan sahabat yang bernama Anas. [66] Jadi, Yahya bin Abi Katsir tidak bertemu dengan 'Umar, apalagi meriwayatkan darinya. Dia hanya bertemu dengan Anas.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa hadits ini munqathi'. Hadits munqathi' tergolong hadits dla'if. [67]

1.4 Hadits 'Umar r.a. tentang Jumlah Rakaat Shalat Jum'at (hlm. 8)

Berikut ini urutan rawi hadits 'Umar r.a.:

1) Ibnu Majah
2) Muhammad bin 'Abdilah bin Numair [68]

60
الْحَدِيْثُ الَّذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَجُلٌ ، أَوْ ذُكِرَ فِيْهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ .

Hadits yang gugur dari sanadnya seseorang, atau disebut padanya seseorang yang tersamarkan (Shubhi Shalih, *'Ulumul Hadits wa Mushthalahuhu*, hlm. 168).

61 Al-Albani, *Irwa`ul Ghalil*, jz. 3, hlm. 72.

62 Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 441, no. 5217.

63 Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 9.

64 Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 427, no. 5040.

65 Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 2, hlm. 665, no. 7911.

66 Ibnu Hajar *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 11, hlm. 270.

67 Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah Hadits*, hlm. 65.

3) Muhammad bin Bisyr [69]
4) Yazid bin Ziyad bin Abil Ja'd
5) Zubaid [70]
6) 'Abdurrahman bin Abi Laila [71]
7) Ka'b bin 'Ujrah [72]
8) 'Umar

Sanad hadits ini bersambung, tidak ada syadz [73] maupun 'illat, [74] serta rawi-rawinya adalah rawi-rawi tsiqat, kecuali Yazid bin Ziyad bin Abil Ja'd. Abu Hatim berkata: مَا بِحَدِيْثِهِ بَأْسٌ صَالِحُ الْحَدِيْثِ (haditsnya tidak mengapa, haditsnya baik) [75].

Rawi yang bermartabat مَا بِحَدِيْثِهِ بَأْسٌ صَالِحُ الْحَدِيْثِ menunjukkan bahwa rawi tersebut adalah rawi hasan. [76]

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hadits ini berderajat *hasan* [77]. Hadits hasan dapat dijadikan hujah. [78]

2. Derajat Hadits pada Bab Analisis

Hadits Thariq bin Syihab (hlm. 13)

Berikut ini urutan rawi hadits Thariq bin Syihab:

1) 'Abbas bin 'Abdil 'Adhim [79]
2) Ishaq bin Manshur [80]

---

[68] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 9, hlm. 282-283.
[69] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 9, hlm. 73-74.
[70] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 3, hlm. 310.
[71] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 6, hlm. 260.
[72] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 8, hlm. 435-436.
[73]

مَا رَوَاهُ الْمَقْبُوْلُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ .

Hadits yang diriwayatkan oleh rawi maqbul yang menyelisihi rawi lain yang lebih kuat darinya (Shubhi As-Shalih, *'Ulumul Hadits wa Mushthalahuhu*, hlm. 196).

[74]

سَبَبٌ غَامِضٌ يَقْدَحُ فِي الْحَدِيْثِ مَعَ ظُهُوْرِ السَّلاَمَةِ مِنْهُ .

Sebab yang tersembunyi yang merusak (keshahihan) hadits, sedang pada dhahirnya (hadits itu) selamat (Al-Khathib, *Ushulul Hadits*, hlm. 291).

[75] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz. 11, hlm. 328, no. 627.
[76] A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, hlm. 78 dan 79.
[77]

ماَ اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ خَفِيْفِ الضَّبْطِ وَ سَلِمَ مِنَ الشُّذُوْذِ وَالْعِلَّةِ .

Hadits yang sanadnya bersambung, diceritakan oleh rawi adil yang kurang kuat hafalannya dan selamat dari syadz dan 'illat (Shubhi As-Shalih, *'Ulumul Hadits wa Mushthalahuhu*, hlm. 156).

[78] Shubhi As-Shalih, *'Ulumul Hadits wa Mushthalahuhu*, hlm. 156.
[79] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 5, hlm. 121-122.

3) Huraim bin Sufyan [81]
4) Ibrahim bin Muhammad [82]
5) Qais bin Muslim [83]
6) Thariq bin Syihab [84]

Pada sanad hadits di atas terdapat rawi bernama Thariq bin Syihab. Abu Dawud mengatakan bahwa Thariq bin Syihab melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, akan tetapi tidak mendengar hadits dari beliau. [85] Disebutkan dalam kitab Al-Ishabah, Thariq bin Syihab mengatakan bahwa dia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. [86]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa riwayat Thariq bin Syihab ini tergolong *mursal shahabi* [87]. Jumhur berpendapat bahwa *mursal shahabi* dapat dijadikan hujah. [88]

Sanad hadits di atas bersambung, tidak ada syadz maupun 'illat serta rawi-rawinya adalah rawi-rawi tsiqat, kecuali Huraim dan 'Abbas.

Berkenaan dengan rawi bernama Huraim, Ad-Daruquthni mengatakan bahwa dia rawi صَدُوْقٌ (jujur), 'Utsman bin Abi Syaibah mengatakan bahwa dia adalah ثِقَةٌ صَدُوْقٌ .[89]

Adapun rawi bernama 'Abbas, Abu Hatim mengatakan bahwa dia adalah rawi صَدُوْقٌ (jujur), An-Nasa`i mengatakan bahwa dia adalah ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ . [90]

---

[80] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 251.
[81] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 11, hlm. 30.
[82] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 157-158.
[83] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld.8. hlm.403-404.
[84] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 5, hlm. 3-4.
[85] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 5, hlm. 3-4.
[86] Ibnu Hajar, *Al-Ishabah*, jld. 3, hlm. 414.
[87]

هُوَ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَوْ فِعْلِهِ ، وَ لَمْ يَسْمَعْهُ أَوْ يُشَاهِدْهُ ، اِمَّا لِصِغَرِ سِنِّهِ أَوْ تَأَخُّرِ إِسْلاَمِهِ أَوْ غِيَابِهِ ، ....

Apa yang dikabarkan oleh sahabat tentang ucapan Rasulullah saw. atau perbuatan beliau, sedangkan shahabat tersebut tidak mendengar atau menyaksikan hal itu, karena belum cukup umur atau belum masuk islam atau dia tidak hadir, ... (Mahmud Ath Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 61).
[88] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.61.
[89] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 11, hlm. 30.
[90] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jld. 5, hlm. 121.

Rawi yang bermartabat صَدُوْقٌ menunjukkan bahwa rawi tersebut adalah rawi hasan. [91]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadits ini berderajat hasan. Hadits hasan dapat dijadikan hujah.

[91] A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, hlm. 78.